
ARTIKEL PENELITIAN

**PERSPEKTIF KOMUNIKASI EKSTERNAL BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG PONTIANAK DENGAN
PERUSAHAAN DI KALIMANTAN BARAT**

Ade M. Yuardani, Charlyna S. Purba,[✉] Yuliana

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak merupakan penyampaian informasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat yang bekerja untuk mencapai tujuan terdapatnya perusahaan dan masyarakat yang bekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban berupa iuran wajib bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak dengan perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode *socio legal* dengan menggunakan analisis sosial dan hukum sebagai pisau analisis. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan Staff Bagian *Account Representative* Khusus dan data sekunder melalui pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak, komunikasi telah dilakukan selama ini kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi eksternal yang dilakukan melalui media handphone, surat elektronik (surel), whatsapp dan sosialisasi. Untuk beberapa kondisi, apabila surat dikirimkan kepada perusahaan dan tidak mendapatkan respon positif, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak melakukan kunjungan. Dinamika yang terdapat dalam komunikasi eksternal umumnya berkaitan dengan kewajiban perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi yang terjadi banyaknya perusahaan belum mendaftarkan semua karyawan yang dimilikinya dan adanya beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sementara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang BPJS telah menegaskan kewajiban tersebut dan akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Perspektif, Komunikasi Eksternal

[✉] Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: charlyna.purba@gmail.com

PENDAHULUAN

Karyawan merupakan sumber daya sebuah perusahaan yang memegang peranan penting dalam aktivitas dan pencapaian keberhasilan yang menjadi tujuan perusahaan. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk bekerja dengan produktif, dan karyawan mengharapkan haknya untuk mendapat perlindungan terpenuhi.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satunya jaminan ketenagakerjaan yang terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Pengaturan di atas mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan karyawannya (meski hanya 1 pekerja) guna mengantisipasi risiko kecelakaan kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan semua karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kondisi di lapangan yang diperoleh berdasarkan survei, beberapa perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya dengan berbagai alasan, diantaranya tidak mengetahui informasi mengenai kewajiban pendaftaran karyawan untuk memperoleh jaminan sosial, mendaftarkan hanya beberapa karyawan sebagai peserta BPJS, dan menolak untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini menarik perhatian penulis sehingga mengkaji lebih lanjut mengenai perspektif komunikasi eksternal BPJS Kantor Cabang Pontianak dengan Perusahaan di

Provinsi Kalimantan Barat mengingat isu ini sangat penting dikarenakan perlindungan akan jaminan sosial ketenagakerjaan seorang pekerja sangat penting, baik untuk melindungi dirinya dari kecelakaan kerja yang merupakan haknya dan kewajiban sebuah perusahaan untuk mendaftarkan pekerja yang dimilikinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

METODE

Penulisan ini merupakan penelitian tipe *sosio legal* (Sulistiawati Irianto, 2013) dimana aspek sosial dan hukum dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, di satu sisi mengkaji dari aspek komunikasi eksternal BPJS Kantor Cabsng Kota Pontianak dengan perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat, dan di sisi lain menggunakan studi ilmu hukum untuk memberikan telaah terhadap kewajiban setiap perusahaan termasuk perusahaan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Staf Bagian *Account Representative* (AR) dan *Account Representative Khusus* (ARK) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak dengan Perusahaan dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, dan instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya (Priansa, 2014). Mengingat bentuk komunikasi sangat beragam, maka penggunaan setiap komunikasi bergantung pada waktu penggunaan, subjek dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian ARK BPJS Kantor Cabang Kota Pontianak menyatakan bahwa bentuk komunikasi eksternal banyak dilakukan kepada pihak eksternal, baik dengan kunjungan langsung ataupun melalui telepon, sosial media seperti pesan elektronik (e-mail), Facebook (FB), Instagram (IG) maupun Whatsapp.

Efektifitas komunikasi eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikatakan ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Hal ini dikarenakan perusahaan sebagai pemberi kerja yang menjadi objek komunikasi eksternal memberikan respon yang beragam, diantaranya merespon dengan sangat baik hingga tidak merespon dengan alasan belum memperoleh informasi dan penjelasan secara detail mengenai manfaat yang dapat diperoleh apabila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dari informasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka efektifitas komunikasi eksternal yang telah dilakukan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Komunikator
 - a. Kredibilitas komunikator
Kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak dalam menyampaikan pesan kepada para perusahaan dan masyarakat dianggap benar oleh perusahaan dan masyarakat.
 - b. Daya Tarik
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak bekerjasama dengan Kejaksaan Pengadilan Negeri Kota Pontianak dalam mengingatkan perusahaan yang tidak menunggak pembayaran iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan di perusahaan tersebut.
2. Pesan
 - a. Pesan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak disampaikan sedemikian rupa agar menarik perhatian perusahaan dan masyarakat.
 - b. Pesan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak menggunakan leaflet dan brosur yang diserahkan pada saat sosialisasi dilakukan akan tetapi informasi tersebut sulit dipahami oleh masyarakat sehingga harus selalu diulangi berkali-kali oleh pemateri dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak.
 - c. Pesan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak membangkitkan kebutuhan

masyarakat akan tetapi ketidakpedulian perusahaan dan masyarakat akan kemungkinan kecelakaan kerja yang dapat terjadi dan investasi jangka panjang hingga masa pensiun.

- d. Pesan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak menyarankan agar setiap perusahaan mendaftarkan setiap karyawan yang terdapat dalam perusahaannya dan masyarakat menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Komunikasikan

- a. Masyarakat yang menerima informasi dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak sulit untuk memahami dengan alasan informasi tidak disampaikan dengan perlahan dan penjelasan mendetail.
- b. Masyarakat secara fisik mampu menerima informasi akan tetapi dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadikan tidak selalu memberikan hasil yang optimal dimana masyarakat mendaftarkan dan membayar iuran rutin sebagai Peserta BPJS.

Bagian Pengawas dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak diberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya berupa urutan Surat Peringatan Kesatu (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2), Kunjungan dan terakhir dilimpahkan kepada bagian Pemeriksaan dan Pengawasan BPJS

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak.

Berbagai faktor yang menyebabkan banyaknya kasus tidak tertib administrasi dipengaruhi oleh faktor biaya berupa iuran wajib setiap bulannya yang dibebankan kepada perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan pengetahuan akan informasi mengenai BPJS dan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi dan kunjungan rutin dilakukan ke berbagai perusahaan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat.

Perspektif komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak berorientasi pada terbangunnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan semua karyawan yang dimilikinya sebagai peserta BPJS dan menyetorkan iuran setiap bulannya. Di sisi lain, ketidakpahaman perusahaan terhadap sumber iuran yang harus disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi hal penting untuk terus dilakukan komunikasi sehingga kekhawatiran perusahaan tidak memiliki keuangan yang stabil untuk membayar iuran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat teratasi.

Implikasi Yuridis Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak

Pengaturan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur aspek ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang terdiri atas jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Perlindungan sosial diberikan oleh negara sebagaimana amanat tujuan penyelenggaraan bernegara dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisikan “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Pemaknaan frasa kesejahteraan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan oleh Jones dengan mengatakan “*the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations* (Sosial welfare diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial)”.

Kehadiran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perlindungan sosial memberikan wewenang kepada BPJS untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka perwujudan jaminan sosial, termasuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kewajiban

pemberi kerja yang dimaksud dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) berturut-turut berbunyi “Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS; Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”.

Pasal 11 berikutnya menegaskan BPJS diberikan tugas untuk mengenakan sanksi administratif dan melaporkan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya kepada instansi yang berwenang. Adapun sanksi administratif yang diberikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sementara, bagi pemberi kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa setiap perusahaan harus mendaftarkan setiap karyawan yang dimilikinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali perusahaan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak.

Dinamika yang terjadi pada beberapa perusahaan yang enggan mematuhi kewajibannya untuk membayar iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara rutin. Perusahaan-perusahaan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dinilai sebagai aset yang menjadikan BPJS Ketenagakerjaan dapat eksis

hingga saat ini, sehingga harapannya komitmen dapat dicapai melalui komunikasi dalam berbagai media baik sosialisasi maupun kunjungan untuk senantiasa membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

PENUTUP

1. Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak mengalami dinamika tarik ulur dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan semua karyawan yang terdapat di perusahaan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

1. Haryani, Sri. 2001. *Komunikasi Bisnis*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
 2. Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
 3. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 4. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
 5. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
 6. Priansa, D.J. 2014. *Kesekretariatan*. Alfabeta, Bandung.
- sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan banyak perusahaan yang menunggak pembayaran iuran rutin Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kurangnya perhatian dan keseriusan perusahaan untuk mendaftarkan diri dan ketaatan membayar iuran rutin sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).